

**BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA INDONESIA
SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG OLEH
PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
(Studi Kasus di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah)**

Sinta Zulfi Nur Laily, Subekti
sintazulfin@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk dan kendala perlindungan hukum terhadap tenaga kerja Indonesia sebagai korban tindak pidana perdagangan orang oleh Pemerintah Kabupaten Grobogan. Penelitian ini merupakan penelitian empiris yang bersifat deskriptif. Pendekatan yang digunakan merupakan pendekatan kualitatif. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan studi pustaka. Bentuk tindak pidana perdagangan orang yang mayoritas terjadi di Indonesia adalah eksploitasi terhadap tenaga kerja Indonesia (TKI) atau tenaga kerja wanita (TKW). Kabupaten Grobogan termasuk salah satu daerah pengirim TKI/TKW di Provinsi Jawa Tengah. Implementasi perlindungan hukum terhadap tenaga kerja Indonesia sebagai korban tindak pidana perdagangan orang di Kabupaten Grobogan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Grobogan dan seluruh pihak terkait ternyata masih belum optimal dikarenakan kendala yang dihadapi, yaitu minimnya pemahaman mengenai tindak pidana perdagangan orang, lemahnya penegakan hukum, adanya calo pencari tenaga kerja ilegal dan pola pikir yang salah dalam masyarakat.

Kata Kunci : *Perlindungan korban, Tenaga Kerja Indonesia, Tindak Pidana Perdagangan Orang*

ABSTRACT

This research aims to analyze the type and obstacles of victim's protection against Indonesian's employees as victims of human trafficking by Regency Government of Grobogan. This research is a descriptive empirical law research. The approach used is a qualitative approach. The type of data used is primary data and secondary data. The technique to collect data used are interview method and library research. The most common form of human trafficking is exploitation of Indonesian employees (TKI) or female employees (TKW). Grobogan Regency is one of the employee's transmitter regions in Central Java. The implementation of victim's protection against employees as victims of human trafficking in Grobogan Regency still has some weakness caused by various obstacles faced, which are the lack of understanding about the criminal acts of human trafficking, the weakness of law enforcement, illegal migrant employees seekers and wrong mindset in society.

Keywords : *Victim's protection, Indonesian's employees, Human trafficking*

A. Pendahuluan

Tindak pidana perdagangan orang merupakan salah satu kejahatan transnasional yang merupakan masalah krusial dan harus mendapatkan perhatian khusus serta serius. “Kejahatan transnasional terjadi ketika perencanaan dan pelaksanaan kejahatan melibatkan lebih dari satu negara” (Jay S. Albanese, 2016 : 225). Tindak pidana perdagangan orang merupakan kejahatan terhadap harkat dan martabat manusia. Perempuan dan anak merupakan kelompok yang rentan menjadi korban tindak pidana perdagangan orang, terlebih perempuan dan anak yang menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) atau Tenaga Kerja Wanita (TKW).

Data Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) memperlihatkan terjadi peningkatan kasus yang dialami pekerja migran di Malaysia bila dibandingkan antara tahun 2016 dengan 2017. Data lainnya menunjukkan meskipun kasus pekerja migran mengalami penurunan dari 2016 ke 2017, namun jumlah kasus yang dialami pekerja migran tetap tinggi. Terlebih data BNP2TKI menunjukkan terjadi peningkatan kasus pekerja migran yang tidak berdokumen (254 orang), kasus *over charging* (33 orang) dan kasus *overstay* (33 orang). Sedangkan data kasus yang masuk ke SBMI menunjukkan sepanjang tahun 2016-2017 terjadi peningkatan kasus pelanggaran kontraktual sebanyak 1501 kasus. Selain kasus kontraktual, tidak sedikit pekerja migran mengalami kasus penganiayaan, *trafficking* dan sakit. Selain data dari SBMI, data monitoring media yang dilakukan JBM juga menunjukkan selama tahun 2017 kasus terbanyak yang dialami pekerja migran adalah kasus pekerja migran tidak berdokumen (6.300 kasus), kasus perdagangan orang (1.083 orang) dan kasus pekerja migran yang meninggal dunia (217 orang) (Liputan 6. 26 Februari 2018. www.liputan6.com/bisnis/read/3322822/nasib-miris-tki-upah-minim-hingga-terjebak-perdagangan-orang. Diakses pada 27 Maret 2018 pukul 16.30 WIB).

Data tersebut menunjukkan bahwa masih banyak calo yang tidak resmi untuk mencari tenaga kerja. Mayoritas calo tersebut berada di wilayah masyarakat dengan kondisi ekonomi menengah ke bawah. Berdasarkan data tersebut juga dapat dipahami bahwa eksploitasi terhadap tenaga kerja Indonesia (TKI) maupun tenaga kerja wanita (TKW) merupakan bentuk tindak pidana perdagangan orang yang marak terjadi.

Perlindungan hukum terhadap korban kurang mendapatkan perhatian serius. Penyelesaian permasalahan yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka memenuhi rasa keadilan korban diwujudkan dengan menjatuhkan nestapa kepada pelaku tindak pidana yang dianggap sebagai pembalasan dendam korban. Korban sesungguhnya juga membutuhkan perlindungan hukum untuk memulihkan trauma dan kerugian yang

dialami. Korban yang tidak mendapatkan perlindungan hukum yang tepat dapat terancam masa depannya, bahkan dapat menjadi pemangsa untuk korban lainnya sebagai bentuk pemenuhan rasa keadilan bagi korban sendiri.

Problematika perlindungan hukum terhadap korban juga dirasakan di berbagai daerah, terutama daerah pengirim korban perdagangan orang. Kabupaten Grobogan merupakan salah satu daerah pengirim TKI/TKW di Jawa Tengah. Jumlah penduduk yang tercatat di Kabupaten Grobogan pada tahun 2016 adalah 1.444.202 jiwa yang mengalami pertumbuhan penduduk 0,89%, atau 12.667 jiwa dibandingkan dengan jumlah penduduk tahun 2015. Pertumbuhan penduduk yang tidak diimbangi dengan tersedianya lapangan pekerjaan membuat angka pengangguran di Kabupaten Grobogan mengalami peningkatan. Angka Pengangguran dan Tingkat Pengangguran Terbuka dari tahun 2013 sampai tahun 2015 di Kabupaten Grobogan, sebagaimana tersaji dalam data berikut (Pemerintah Kabupaten Grobogan. 2016. <https://grobogan.go.id/profil/kondisi-demografi/ketenagakerjaan-tahun-2014>, Diakses pada Jumat, 29 Desember 2017 pukul 19.45 WIB) :

Tabel Ketenagakerjaan di Kabupaten Grobogan Tahun 2013-2016

NO	TAHUN	JUMLAH ANGKT KERJA	JUMLAH PENYERAPAN	YG BELUM TERSERAP	TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA
1	2013	728.775	684.286	44.489	6,10%
2	2014	751.484	719.573	31.911	4,25%
3	2015	723.069	685.333	37.736	5,22%
4	2016*)	-	-	-	-

Sumber : BPS Kab. Grobogan (data tahun 2016 belum tersedia).

Data kependudukan tersebut memberikan gambaran mengenai kondisi penduduk di Kabupaten Grobogan. Angka pengangguran tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Kabupaten Grobogan masih memiliki keterbatasan ekonomi. Banyaknya pengangguran tersebut mendorong munculnya calo pencari kerja ilegal di Kabupaten Grobogan. Para calo membujuk masyarakat untuk menjadi TKI/TKW dengan iming-iming gaji yang besar, sehingga tidak heran jika menjadi TKI/TKW justru menjadi pekerjaan yang banyak diminati oleh masyarakat Kabupaten Grobogan. Faktor ekonomi inilah yang menjadi salah satu faktor utama dalam mendorong maraknya tindak pidana perdagangan orang di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah.

Kurangnya pendidikan bagi perempuan dan anak, menjadikan kecenderungan perempuan dan anak menjadi korban dalam perkara perdagangan orang. Ketiadaan atau kurangnya pendidikan bagi anak perempuan berdampak pada keterbatasan dan ketiadaan akses pada pekerjaan, sehingga dia tidak dapat memenuhi kebutuhan ekonominya. Dengan demikian jalan yang terbuka lebar hanyalah menjadi korban perdagangan manusia (L.M. Gandhi Lopian & Hetty A. Geru, 2006 : 147).

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mendalami lebih lanjut dalam bentuk karya ilmiah dengan pokok permasalahan yaitu bentuk perlindungan hukum dan kendala yang dihadapi dalam implementasi perlindungan hukum terhadap tenaga kerja sebagai korban tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah.

B. Metode Penelitian

Penulis menggunakan jenis penelitian hukum empiris atau *non-doctrinal research* (*social legal research*) untuk menganalisis bentuk dan kendala perlindungan hukum terhadap tenaga kerja Indonesia sebagai korban tindak pidana perdagangan orang oleh Pemerintah Kabupaten Grobogan. Sifat penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum deskriptif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode wawancara dan studi pustaka. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer berasal dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Grobogan dan Tim Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) “SWATANTRA” Kabupaten Grobogan. Sumber data sekunder yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Tenaga Kerja Indonesia sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang oleh Pemerintah Kabupaten Grobogan

Indonesia telah mengakui dan memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap hak asasi warga negara Indonesia. Pengakuan dan jaminan atas perlindungan hak asasi manusia termaktub dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah Indonesia juga telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Isu tentang hak asasi manusia sering digaungkan dalam lingkup nasional dan lingkup internasional. Indonesia masih menjadi salah satu negara yang mendapatkan sorotan dunia internasional terkait isu perlindungan hak asasi manusia, karena dalam tataran empiris, implementasi perlindungan hak asasi manusia di Indonesia belum optimal.

Tindak pidana perdagangan orang merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Indonesia. Hampir seluruh provinsi di Indonesia merupakan daerah asal dan daerah tujuan korban tindak pidana perdagangan orang. Tindak pidana perdagangan orang merupakan fenomena gunung es yang dapat mengambil korban dari berbagai kalangan. Eksploitasi terhadap tenaga kerja merupakan salah satu bentuk tindak pidana perdagangan orang yang sering terjadi di Indonesia.

Seluruh negara ASEAN saat ini telah menjadi negara pihak pada *UN Convention on Transnational Organized Crimes* dimana kejahatan perdagangan orang menjadi salah satu subyeknya. Selain itu, negara-negara anggota ASEAN kecuali Brunei Darussalam dan Singapura telah meratifikasi *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime*. Hal ini semakin menunjukkan bahwa TPPO telah menjadi sebuah isu yang disadari bersama oleh negara-negara ASEAN dan berpotensi untuk ditingkatkan menjadi sebuah langkah penyelesaian konkret (Kemenlu RI, 2015 : 12-13).

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang, serta Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, merupakan peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Pemerintah

Republik Indonesia dalam rangka memberikan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang di Indonesia.

Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah menegaskan bahwa setiap orang harus bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya. Pelanggaran terhadap pasal tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat. Eksploitasi terhadap TKI/TKW merupakan pelanggaran harkat dan martabat manusia.

Perlindungan hukum terhadap TKI/TKW telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Pemerintah Indonesia telah menjamin adanya perlindungan hukum bagi seluruh tenaga kerja Indonesia baik yang bekerja di dalam negeri maupun di luar negeri, akan tetapi fakta di lapangan menunjukkan masih banyak tenaga kerja yang mengalami pelanggaran atas hak-haknya.

Upaya perlindungan hukum terhadap tenaga kerja sebagai korban tindak pidana perdagangan orang harus berupa perlindungan secara preventif dan perlindungan secara represif sebagaimana telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Perlindungan hukum yang bersifat preventif adalah upaya pencegahan yang dilakukan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana perdagangan orang, bertujuan untuk meminimalisir bahkan menghilangkan timbulnya korban tindak pidana perdagangan orang. Perlindungan hukum yang bersifat represif merupakan upaya perlindungan hukum yang dilakukan ketika terdapat korban yang mengalami tindak pidana perdagangan orang.

Pemerintah Kabupaten Grobogan telah melakukan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang secara preventif dan represif. Pemerintah Kabupaten Grobogan telah membentuk Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Grobogan dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Grobogan, dan Tim Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan

Perempuan dan Anak (P2TP2A) “SWATANTRA” berdasarkan SK Bupati Grobogan Nomor 260/884/IV/2006 tanggal 27 Mei 2006.

Kabid PPA DP3AKB Kabupaten Grobogan, Ibu Lestari Ningsih, S.Pd, S.H., M.M., menyatakan, bahwa sejak tahun 2009 sampai sekarang, tidak begitu banyak laporan terkait tindak pidana perdagangan orang yang diterima dan ditangani oleh PPA DP3AKB. Bentuk kasus tindak pidana perdagangan orang yang diterima dan ditangani oleh PPA DP3AKB Kabupaten Grobogan mayoritas merupakan eksploitasi terhadap tenaga kerja wanita (TKW) baik di tempat penampungan maupun di negara tujuan. Perempuan dan anak rawan menjadi korban tindak pidana perdagangan orang dikarenakan beberapa faktor. Faktor ekonomi merupakan salah satu faktor utama yang menyebabkan perempuan dan anak rentan menjadi korban tindak pidana, termasuk tindak pidana perdagangan orang.

Daerah yang sering menjadi daerah penghasil TKW di Kabupaten Grobogan adalah daerah miskin. Keluarga dengan keterbatasan ekonomi serta ketiadaan keterampilan, menyebabkan tidak ada pilihan lain bagi ibu dan/atau anak perempuan selain menjadi TKW untuk memperoleh penghasilan. Desakan ekonomi juga menjadikan orang tua sangat sibuk bekerja sehingga orang tua abai terhadap anak. Hal inilah yang kerap menyebabkan anak menjadi *broken home*, anak merasa ditelantarkan oleh orang tuanya sehingga anak mencari perhatian dan pelarian di luar keluarga. Faktor keluarga juga sering menjadi faktor utama terjadinya berbagai tindak pidana terhadap perempuan dan anak, antara lain kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak, dan tindak pidana perdagangan orang. Tingkat pendidikan yang rendah juga menjadi salah satu faktor yang menjadikan perempuan dan anak mudah terbujuk untuk menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Para pelaku tindak pidana perdagangan orang menggunakan bujuk rayu, tipu muslihat, dan iming-iming gaji tinggi untuk menjerat korban dari kelompok perempuan dan anak. Media massa dan teknologi yang semakin canggih juga menjadi salah satu faktor penyebab perempuan dan anak rentan menjadi korban tindak pidana perdagangan orang.

Hal senada juga diungkapkan oleh Ibu Endang Setyowati, *full timer* Tim P2TP2A “SWATANTRA” Kabupaten Grobogan. Beliau menuturkan bahwa, sebenarnya banyak terjadi kasus perdagangan orang di Kabupaten Grobogan yang berupa eksploitasi

terhadap tenaga kerja, karena banyak masyarakat Kabupaten Grobogan, terutama perempuan dan anak, yang memilih atau terpaksa menjadi tenaga kerja ke luar negeri, akan tetapi hanya sedikit korban yang melapor kepada pihak berwenang. Keengganan korban dan masyarakat untuk melaporkan tindak pidana perdagangan orang disebabkan berbagai faktor, yaitu adanya anggapan bahwa tindak pidana perdagangan orang yang dialami merupakan suatu aib yang tidak perlu diceritakan kepada orang lain, bahkan dilaporkan kepada pihak berwenang. Masyarakat dengan tingkat pendidikan rendah juga tidak memahami mengenai tindak pidana perdagangan orang. Mereka menganggap bahwa tindak pidana yang dialami merupakan tindak pidana penipuan, dan merupakan resiko pekerjaan. Istilah tindak pidana perdagangan orang atau *human trafficking* masih awam bagi masyarakat pedesaan, termasuk masyarakat pedesaan di Kabupaten Grobogan. Desakan ekonomi dan rendahnya tingkat pendidikan menjadikan mudahnya perempuan dan anak terbujuk untuk menjadi tenaga kerja ke luar negeri, terlebih para calo pencari tenaga kerja atau PJTKI ilegal telah memberikan sejumlah uang kepada korban dan keluarga korban sebagai jaminan agar korban bersedia menjadi TKI / TKW. Pemberian sejumlah uang kepada keluarga korban justru menjadikan para orang tua mendukung, bahkan menyuruh anaknya untuk menjadi tenaga kerja ke luar negeri.

Penulis juga mendapatkan data kasus korban tindak pidana perdagangan orang yang ditangani Tim P2TP2A “SWATANTRA”. Penulis tidak dapat mewawancarai korban secara langsung disebabkan kekhawatiran apabila korban merasa malu dan trauma jika penulis yang merupakan “orang asing” mewawancarai korban dan mengungkap kembali penderitaan yang telah dialami korban. Data kasus tindak pidana perdagangan orang di Kabupaten Grobogan adalah sebagai berikut :

a. KORBAN : I (TKI, 2014)

Catatan Tim P2TP2A Swatantra saat melakukan wawancara langsung dengan korban :

- 1) Korban terlahir kembar dari Ayah A, Ibu S, dan punya adik kandung laki-laki (M), korban 3 bersaudara.
- 2) Keluarga korban tergolong dalam kategori sangat miskin dan cenderung memprihatinkan, tidak berpenghasilan tetap, pendidikan rendah hanya lulus SD di Kedungjati.

- 3) Tempat tinggal korban sangat tidak layak huni dan sempit.
- 4) Korban selama 4 tahun bekerja menjadi TKI di Malaysia, kurang lebih 4 tahun dapat menabung hasil bekerja di luar negeri. Tahun 2012 pulang ke daerah / Ngombak, Kedungjati, Kabupaten Grobogan, pada tahun yang sama ditipu oleh tetangga / belakang rumah a.n. Supriyono. Tabungan dan barang-barang korban dijual dan dibujuk untuk melakukan hubungan suami istri dengan pelaku, dan korban hamil, anak dari hubungan gelap tersebut lahir – perempuan dan telah berumur 10 bulan, tapi pelaku tidak bertanggungjawab – seluruh harta ditipu pelaku. Pelaku saat ini tinggal di Wonosobo beserta istri dan keluarganya.
- 5) Tahun 2014 awal, dikenalkan keponakan korban bernama In kepada Ibu Giyanti alamat Desa Bringin, Kabupaten Semarang. Korban ditawari kerja di luar negeri. Bahwa korban ke luar negeri ilegal tidak mengurus / lewat Agen Resmi Tenaga Kerja.
- 6) Korban diberangkatkan sebagai TKI ke luar negeri, dan ditampung di Batam ± 4 bulan lamanya (± 20 orang). 2 bulan pertama dibuatkan paspor, tapi paspor wisata dan berlaku hanya 20 hari, korban pernah dikirim oleh penampungan Batam ke Malaysia tapi dikembalikan lagi karena paspor wisata bukan tenaga kerja.
- 7) Sampai akhirnya di penampungan tidak mendapatkan makanan dan gaji, korban jatuh sakit. Bulan juli 2014, dua teman korban asal NTT, bisa meloloskan diri dari penampungan dan lapor polisi setempat. Kemudian penampungan TKI di Batam tersebut digrebeg polisi. Korban dan teman-temannya ditampung oleh Romo/ Pengurus Gereja di Batam.

Tim P2TP2A “SWATANTRA” pada tanggal 15 Mei 2014 menerima berita adanya korban tindak pidana perdagangan orang atas nama I yang berasal dari Desa Ngombak, Kecamatan Kedungjati dari kantor BP3AKB Provinsi Jawa Tengah. Tim P2TP2A “SWATANTRA” Kabupaten Grobogan melakukan koordinasi dengan BP3AKB Provinsi Jateng, Polda Jateng, Camat Kedungjati dan PPT Provinsi Jateng untuk menindaklanjuti kasus ini. Pada tanggal 23 Mei 2014, Tim P2TP2A “SWATANTRA” Kabupaten Grobogan menjemput korban di PPT Provinsi Jateng. Tim P2TP2A “SWATANTRA” selanjutnya melakukan pendampingan terhadap korban, termasuk konseling dengan psikolog, karena korban mengalami trauma akibat

eksploitasi fisik dan psikis yang dialami selama berada di penampungan, bantuan hukum dengan menyampaikan informasi terkait dengan perkembangan proses hukum yang dialami oleh korban, namun ternyata pihak PJTKI yang merekrut korban ingkar janji terhadap kesepakatan ganti rugi bagi korban. PJTKI yang merekrut korban ternyata merupakan calo pencari tenaga kerja yang tidak resmi / ilegal, dan menggunakan data diri palsu serta berpindah-pindah tempat tinggal, sehingga sulit dilacak keberadaannya. Korban tetap mendapatkan perlindungan hukum berupa konseling dan pendampingan oleh psikolog hingga sembuh dari trauma, selain itu korban juga diberikan pembekalan keterampilan untuk pemulihan ekonomi akibat kerugian yang dialami, dan sekarang korban telah berkeluarga dan tinggal di Salatiga.

b. KORBAN : M (TKI, 2015)

- 1) Pada tanggal 24 Desember 2014, suami korban, yakni Kindarso, melaporkan bahwa istrinya dipekerjakan sebagai tenaga kerja wanita (TKW) dengan posisi di penampungan Ungaran, istrinya tertipu PJTKI.
- 2) Berdasarkan keterangan dari suami korban, suami korban diikat uang sebesar Rp 2.000.000,- ditambah Rp 1.000.000,- sehingga totalnya Rp 3.000.000,- oleh PT Arni Family, PJTKI asal Kabupaten Semarang.
- 3) Pada 2 Januari 2015 ibu M selaku korban sudah kembali dari penampungan diantar oleh Bapak Yatmo dan Ibu Sri selaku pencari tenaga kerja yang merekrut korban, dalam keadaan sehat wal afiat, sehingga Bapak Kindarso menyatakan bahwa masalah ini sudah terselesaikan.

Bapak Kindarso selaku suami korban telah diberikan uang sebesar Rp 3.000.000,- oleh PT Arni Family, PJTKI asal Kabupaten Semarang yang merekrut korban. Korban dipekerjakan selama berada di penampungan Ungaran dan tidak digaji. Korban tidak digaji dengan alasan untuk mengembalikan uang sebesar Rp 3.000.000,- yang telah diberikan kepada korban oleh PT Arni Family. Korban merasa tidak betah karena harus bekerja keras di penampungan dan tidak digaji, korban juga merasa ditipu oleh PJTKI tersebut, sehingga korban meminta untuk pulang. Bapak Kindarso selaku suami korban juga hanya meminta agar korban dipulangkan meskipun tidak diberikan gaji, maka ketika korban diantar pulang oleh pencari tenaga kerja dari PT Arni Family dalam keadaan sehat wal afiat, Bapak Kindarso menganggap bahwa masalah tersebut telah terselesaikan.

c. KORBAN : S (TKI, 2016)

Hasil wawancara Tim P2TP2A Swatantra dengan keluarga korban :

- 1) Awal Mei 2016, korban berangkat ke Malaysia sebagai TKI;
- 2) Korban tidak membayar, *malah* dikasih pesangon sebesar 5 juta dari PJTKI (Abas);
- 3) Korban sempat berkomunikasi dengan telepon;
- 4) Setelah lebaran H+3, korban telepon kalau sudah tidak kerasan di Malaysia, minta dicarikan uang untuk pulang ke Indonesia, karena kondisi korban sakit dan tangannya bernanah.

Kronologi kejadian berdasarkan surat resmi dari Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kuala Lumpur :

- 1) Pada tanggal 21 September 2016, Satgas CS KBRI Kuala Lumpur menerima laporan dari Hospital Sultan Haji Ahmad Shah, Temerloh, Pahang, perihal kematian seorang perempuan WNI a.n. S (Paspor RI No. B 3832690). Berdasarkan Perakuan Pegawai Perubatan Mengenai sebab-sebab kematian tanggal 26 Agustus 2016 dari Hospital Sultan Haji Ahmad Shah, Temerloh, Pahang, almarhumah S meninggal dunia pada tanggal 26 Agustus 2016 disebabkan *Septic Shock Secondary To Milaary Tuberculosis* dan jenazahnya saat ini disimpan di Kamar Mayat rumah sakit tersebut.
- 2) Almarhumah hanya memiliki dokumen/identitas diri berupa Paspor RI No. B 3832690 dengan alamat Dusun Bogorejo, RT/RW 009/004, Desa Kunjeng, Kec. Gubug, Kab. Grobogan, Jawa Tengah.
- 3) Sehubungan dengan hal itu, Satgas CS KBRI Kuala Lumpur meminta bantuan dan kerjasama dari pihak-pihak terkait di pusat dalam melakukan klarifikasi pada alamat tersebut di atas dan jika benar, mohon bantuan menyampaikan kematian S kepada keluarganya berdasarkan berkas terlampir, guna pengurusan jenazah lebih lanjut.

Bulan September 2016, jenazah korban S, seorang TKW yang meninggal dunia di Malaysia karena sakit, baru dapat dipulangkan ke Indonesia, dan Tim P2TP2A “SWATANRA” bekerjasama dengan seluruh pihak terkait melakukan penjemputan jenazah korban di PPT Provinsi Jateng, untuk selanjutnya dikembalikan kepada keluarga korban dan dikebumikan.

d. KORBAN : M (Percobaan Eksploitasi Seksual, 2017)

Kronologi kejadian : berdasarkan adanya laporan dari saudara Makruf (43 tahun), tentang adanya dugaan kasus pemerkosaan anak dengan kronologi sebagai berikut : korban bernama M (14 tahun), pelajar kelas 2 SMP. Awalnya korban menyembunyikan kejadian karena takut dengan orang tua. Akhirnya orang tua korban curiga dengan keadaan korban dan ternyata korban hamil 7 bulan. Orang tua korban malu dan marah besar ketika mengetahui korban hamil, bahkan berusaha membunuh korban.

Hasil klarifikasi Tim P2TP2A “SWATANTRA” dengan orang tua dan korban :

- 1) Orang tua korban mengakui bahwa anaknya hamil, awalnya kaget, malu dan marah lalu menanyakan ke korban siapa pelakunya namun korban tidak mengaku. Orang tua korban marah dan emosi sampai akan mengusir korban dari rumah jika korban tidak mengaku. Akhirnya korban mengaku telah berpacaran dengan laki-laki pelajar SMA kelas 2 bernama MA dari Dusun Telo Desa Taruman.
- 2) Pada hari Selasa, 26 September 2017, orang tua korban menemui orang tua pacar korban di Desa Taruman untuk meminta pertanggungjawaban, namun pacar korban menolak dengan alasan sudah putus hubungan atau tidak berpacaran lagi dengan korban, dan tidak pernah melakukan hubungan suami istri. Masalah ini sudah diselesaikan di tingkat desa sebagaimana kesepakatan kedua belah pihak.
- 3) Hasil pendampingan Tim P2TP2A “SWATANTRA” kepada korban : setelah beberapa kali pendampingan, akhirnya korban mengaku pernah melakukan hubungan seksual atau hubungan suami istri dengan seorang pria bernama Angga / Danielangga (nama akun *facebook*). Awal Januari 2016 korban mengenal Angga dari *facebook* dan berkomunikasi melalui *inbox facebook* dan telepon. Sekitar bulan Februari, korban melakukan hubungan suami istri dengan Angga di Sendang Keoangan, dan selanjutnya korban sudah melakukan hubungan suami istri sebanyak 3 (tiga) kali. Korban tidak berani menyampaikan hal ini kepada orang tuanya karena diancam oleh pelaku / Angga. Tim P2TPA “SWATANTRA” kemudian membuka *facebook* korban dan menemukan bahwa ternyata Angga sering mengajak korban melakukan hubungan suami istri,

mengirim foto dan video porno, bahkan mengajak berkomunikasi dengan bahasa pornografi. Angga pernah mengajak korban untuk melakukan hubungan suami istri dengan Angga, kemudian korban diminta untuk “melayani” teman Angga dan akan diberikan uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) melalui *inbox facebook*, akan tetapi hal itu tidak pernah terjadi karena korban sudah hamil tanpa memberitahu Angga, dan korban sudah tidak pernah bertemu lagi dengan Angga sejak korban hamil. Keberadaan Angga hingga saat ini belum dapat dilacak, dikarenakan Angga menggunakan data diri palsu dan tidak dapat dihubungi lagi oleh korban.

- 4) Hasil klarifikasi dengan tetangga korban, bahwa ada orang tua tetangga korban yang mengungkapkan bahwa anaknya juga pernah di hamili oleh Angga. Anak tersebut juga memiliki riwayat yang sama dengan korban, yang mengenal Angga melalui *facebook* dan akhirnya juga putus sekolah karena hamil.

Tim P2TP2A “SWATANTRA” telah melakukan pendampingan kepada korban hingga korban melahirkan anak yang dikandung di RSUD Kabupaten Grobogan, memberikan konseling dengan psikolog kepada korban agar korban sembuh dari trauma yang dialami, dan memberikan bantuan pendidikan terhadap korban yang terpaksa putus sekolah karena hamil. Bantuan hukum yang dilakukan oleh Tim P2TP2A “SWATANTRA” adalah berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk menelusuri keberadaan Angga.

Pemerintah Kabupaten Grobogan melalui DP3AKB Kabupaten Grobogan dan Tim P2TP2A “SWATANTRA” Kabupaten Grobogan telah berkoordinir dengan seluruh pihak, yaitu Kepolisian, mulai tingkat Polsek, Polres hingga Polda, Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama, RSUD Kabupaten Grobogan, Kementerian Sosial, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, LSM, Organisasi Perangkat Daerah (OPD), LSM, dan seluruh pihak terkait sebagai upaya perlindungan hukum bagi korban kejahatan, terutama perempuan dan anak. Bentuk upaya pencegahan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Grobogan adalah melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada seluruh elemen masyarakat, penyuluhan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan penyuluhan kepada PJTKI resmi di Kabupaten Grobogan tentang tindak pidana perdagangan orang.

Upaya perlindungan hukum terhadap tenaga kerja Indonesia sebagai korban tindak pidana perdagangan orang secara represif yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Grobogan yaitu memberikan advokasi atau bantuan hukum terhadap korban, pendampingan terhadap korban ketika menjalani proses hukum, penyediaan fasilitas berupa rumah aman (*shelter*) bagi korban, konseling dengan psikolog bagi korban yang mengalami trauma, rehabilitasi medis bagi korban seperti bantuan biaya bagi korban yang melahirkan, biaya gratis untuk visum korban, dan ruangan khusus bagi anak di RSUD Kabupaten Grobogan. Pemerintah Kabupaten Grobogan juga memberikan bantuan dalam bidang pendidikan kepada korban anak yang terpaksa putus sekolah akibat tindak pidana yang dialami. Bantuan pendidikan yang diberikan berupa penanggungseluruh biaya sekolah korban, sampai korban menyelesaikan pendidikan tingkat SMA/SMK. Bantuan pendidikan tersebut merupakan bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Grobogan dalam mewujudkan Wajib Belajar (Wajar) 12 tahun untuk seluruh anak di Kabupaten Grobogan, terlebih anak yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang.

Pemerintah Kabupaten Grobogan juga melakukan upaya pemulihan ekonomi bagi korban, agar tidak kembali menjadi TKI/TKW dan bangkit dari keterpurukan sebagai korban tindak pidana perdagangan orang. Bentuk pemulihan ekonomi yang dilakukan sebelum tahun 2012 adalah pemberian sejumlah uang terhadap korban yang bertujuan untuk modal usaha, akan tetapi dalam pelaksanaannya mengalami beberapa kendala, yaitu rumitnya birokrasi untuk mencairkan uang bagi korban tindak pidana, rumitnya laporan pertanggungjawaban untuk pengawasan pengeluaran berupa uang bagi korban, dan pemanfaatan uang bagi korban yang tidak sesuai dengan harapan. Berdasarkan hal tersebut, maka sejak tahun 2012 hingga sekarang, pemulihan ekonomi bagi korban dialihkan menjadi pelatihan keterampilan dan permodalan untuk memulai usaha bagi para korban.

Korban tindak pidana diberikan berbagai pelatihan keterampilan, antara lain membuat variasi olahan makanan yang dapat dijual, membuat kerajinan tangan dengan menjahit dan menyulam, keterampilan potong rambut untuk salon kecantikan, dan menanam dengan metode hidroponik, kemudian korban dipersilakan memilih keterampilan yang akan ditekuni sesuai minat, selanjutnya diberikan modal usaha untuk memulai usaha sesuai keterampilan yang diminati.

Pemerintah Kabupaten Grobogan telah berusaha memenuhi hak tenaga kerja Indonesia sebagai korban tindak pidana perdagangan orang, meskipun masih perlu ditingkatkan. Pemberian restitusi dan kompensasi terhadap tenaga kerja Indonesia sebagai korban tindak pidana perdagangan orang juga belum diwujudkan. Sosialisasi terkait tindak pidana perdagangan orang yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Grobogan juga belum optimal. Hal ini terlihat dari mayoritas masyarakat Kabupaten Grobogan yang masih awam mengenai tindak pidana perdagangan orang. Upaya perlindungan hukum terhadap tenaga kerja Indonesia sebagai korban tindak pidana perdagangan orang berupa perlindungan hukum secara preventif dan represif harus dioptimalkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Kendala dalam Perlindungan Hukum terhadap Tenaga Kerja sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang oleh Pemerintah Kabupaten Grobogan

Berdasarkan hasil penelitian lapangan yang dilakukan oleh penulis pada tanggal 7 Desember 2017 sampai dengan tanggal 23 Maret 2018 di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, ditemukan beberapa kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Grobogan dalam rangka implementasi perlindungan hukum terhadap tenaga kerja Indonesia sebagai korban tindak pidana perdagangan orang di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Grobogan dalam rangka implementasi perlindungan hukum terhadap tenaga kerja sebagai korban tindak pidana perdagangan orang di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah adalah sebagai berikut :

a. Minimnya pemahaman mengenai tindak pidana perdagangan orang

Pemahaman tentang tindak pidana perdagangan orang di Kabupaten Grobogan masih sangat minim. Hal ini terlihat dari mayoritas masyarakat yang awam mengenai tindak pidana perdagangan orang. Minimnya pemahaman mengenai tindak pidana perdagangan orang menjadikan masyarakat acuh terhadap korban tindak pidana perdagangan orang, sehingga tidak melaporkan tindak pidana perdagangan orang yang terjadi. Masyarakat yang awam tentang tindak pidana perdagangan orang disebabkan kurangnya sosialisasi dan edukasi tentang tindak pidana perdagangan orang dari Pemerintah Kabupaten Grobogan dan aparat penegak hukum Kabupaten Grobogan. Minimnya pemahaman mengenai tindak

pidana perdagangan orang tidak hanya terjadi di masyarakat, bahkan kalangan pemerintah dan aparat penegak hukum juga belum memahami sepenuhnya tentang tindak pidana perdagangan orang. Pemerintah Kabupaten Grobogan beserta seluruh pihak terkait harus paham sepenuhnya terkait tindak pidana perdagangan orang dan meningkatkan upaya pencegahan tindak pidana perdagangan orang dengan memberikan sosialisasi dan edukasi mengenai tindak pidana perdagangan orang kepada masyarakat, sekaligus mengajak masyarakat untuk bersama-sama mencegah dan memberantas tindak pidana perdagangan orang di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah.

b. Lemahnya penegakan hukum

Penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang di Kabupaten Grobogan dinilai masih lemah dan belum optimal. Aparat penegak hukum belum memberikan perhatian serius terhadap tindak pidana perdagangan orang, ketika ada laporan tindak pidana yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang, justru hanya dianggap sebagai tindak pidana penipuan biasa, dengan hanya berpedoman pada KUHP dan KUHAP, tanpa mengacu pada peraturan perundang-undangan yang bersifat *lex specialis*, yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum di Kabupaten Grobogan atas laporan tindak pidana yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang cenderung berujung pada jalan damai antara pelaku dan korban berupa ganti rugi materi terhadap korban tanpa dilanjutkan dengan proses hukum, sebagai contoh apabila korban dipekerjakan tanpa digaji selama satu tahun, maka hanya dimintakan upaya damai dengan pembayaran gaji korban selama satu tahun tersebut. Lemahnya penegakan hukum oleh aparat penegak hukum mendorong maraknya tindak pidana perdagangan orang.

c. Calo pencari tenaga kerja yang tidak resmi (ilegal)

Calo pencari tenaga kerja yang tidak resmi atau ilegal masih tersebar dalam masyarakat pedesaan di Kabupaten Grobogan. Mereka berusaha merekrut masyarakat desa untuk menjadi TKI/TKW dengan beragam cara, antara lain dengan iming-iming gaji yang besar, dengan jeratan hutang, dengan tipu muslihat dan bujuk rayu, bahkan dengan ancaman kekerasan. Para calo pencari tenaga

kerja ilegal tersebut mengetahui bahwa umumnya masyarakat desa merupakan masyarakat berpendidikan rendah dan berasal dari keluarga miskin, sehingga mudah membujuk dan menipu mereka dengan tipu muslihat dan iming-iming gaji yang besar. Hal senada diperkuat oleh *full timer* Tim P2TP2A “SWATANTRA” Kabupaten Grobogan yang menuturkan bahwa, salah satu ciri-ciri PJTKI ilegal adalah memberikan sejumlah uang kepada korban atau keluarga korban dengan alasan uang tersebut merupakan gaji awal dan dapat dilunasi dengan pemotongan gaji tiap bulan. Calo tenaga kerja ilegal dianggap sebagai “pahlawan” oleh masyarakat pedesaan, karena mereka menawarkan pekerjaan kepada masyarakat desa dengan keterbatasan ekonomi dan tidak memiliki pendidikan yang tinggi maupun keterampilan.

Calo tenaga kerja ilegal sulit dilacak dan diberantas, karena mereka menggunakan identitas palsu dan mereka berpindah-pindah tempat tinggal, selain itu mereka justru. Fenomena calo tenaga kerja ilegal di daerah pedesaan yang menjadi mafia perdagangan menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah untuk berkoordinir dengan seluruh pihak, termasuk PJTKI resmi (legal) dalam rangka upaya pencegahan dan pemberantasan calo tenaga kerja ilegal selaku mafia tindak pidana perdagangan orang secara preventif dan represif.

d. Pola pikir yang salah di dalam masyarakat

Masyarakat Kabupaten Grobogan berpandangan bahwa pencari tenaga kerja, baik yang resmi maupun yang tidak resmi, adalah “pahlawan” bagi masyarakat desa, karena mereka mengetahui bahwa dengan tingkat pendidikan yang rendah dan keterbatasan keterampilan, tidak banyak pilihan pekerjaan bagi mereka. Pola pikir demikian menjadikan masyarakat mengabaikan resiko apabila menjadi TKI/TKW, termasuk resiko menjadi korban perdagangan orang. Masyarakat harus disadarkan bahwa pencari tenaga kerja ilegal merupakan mafia perdagangan orang, bukan merupakan “pahlawan” sebagaimana pandangan yang berkembang selama ini.

Pola pikir masyarakat yang juga masih keliru adalah anggapan bahwa menjadi korban tindak pidana perdagangan orang merupakan aib keluarga dan resiko pekerjaan yang harus ditanggung sendiri, sehingga tidak perlu diceritakan kepada orang lain apalagi sampai dilaporkan kepada pihak berwenang. Masyarakat harus

sadar bahwa menjadi korban bukanlah aib dan resiko pekerjaan, akan tetapi merupakan kejahatan kemanusiaan, maka sudah seharusnya eksploitasi yang merupakan pelanggaran hak asasi manusia tersebut dilaporkan kepada pihak berwenang. Masyarakat harus mulai sadar, peduli dan turut berperan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang yang terjadi di Kabupaten Grobogan. Menumbuhkan pola pikir yang benar serta memberikan edukasi yang tepat agar masyarakat peduli dan berperan aktif dalam memerangi tindak pidana perdagangan orang merupakan tugas Pemerintah Kabupaten Grobogan dan seluruh pihak terkait.

Kendala-kendala yang telah disebutkan di atas memiliki pengaruh besar dalam upaya pencegahan dan implementasi perlindungan hukum terhadap tenaga kerja Indonesia sebagai korban tindak pidana perdagangan orang di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Pemerintah dan seluruh pihak terkait harus memberikan perhatian serius dan bekerjasama dengan masyarakat untuk berperan aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijabarkan penulis, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa :

1. Pemerintah Kabupaten Grobogan dalam hal ini DP3AKB Kabupaten Grobogan dan Tim P2TP2A “SWATANTRA” Kabupaten Grobogan, telah berupaya mencegah dan memberantas tindak pidana perdagangan orang di Kabupaten Grobogan secara preventif dan represif sebagai berikut :
 - a. Sosialisasi terhadap masyarakat terkait tindak pidana perdagangan orang, akan tetapi sosialisasi yang dilakukan belum intensif, sehingga masyarakat masih awam mengenai tindak pidana perdagangan orang;
 - b. Pemberian konseling bagi korban yang mengalami trauma;
 - c. Rehabilitasi kesehatan;
 - d. Rehabilitasi sosial berupa pembekalan keterampilan dan pemberian modal usaha;
 - e. Penjemputan jenazah TKW yang dipulangkan setelah meninggal di luar negeri;
 - f. Pendampingan dan pemantauan secara berkala; dan

g. Bantuan biaya pendidikan bagi korban anak yang putus sekolah.

Perlindungan hukum terhadap tenaga kerja Indonesia sebagai korban tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Grobogan masih belum optimal, dikarenakan beberapa kendala yang dihadapi.

2. Kendala yang dihadapi dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang yaitu :

- a. Minimnya pemahaman mengenai tindak pidana perdagangan orang, baik oleh pemerintah dan aparat penegak hukum maupun oleh masyarakat Kabupaten Grobogan;
- b. Lemahnya penegakan hukum oleh aparat penegak hukum;
- c. Calo tenaga kerja ilegal yang tersebar di desa-desa di Kabupaten Grobogan sebagai mafia perdagangan orang yang bertujuan merekrut masyarakat untuk menjadi TKI / TKW yang rentan menjadi korban tindak pidana perdagangan orang; dan
- d. Pola pikir yang salah di dalam masyarakat. Masyarakat menganggap bahwa calo tenaga kerja ilegal adalah “pahlawan” bagi masyarakat desa. Masyarakat juga menganggap bahwa tenaga kerja sebagai korban tindak pidana perdagangan orang adalah aib keluarga dan resiko pekerjaan, sehingga masyarakat tidak peduli terhadap korban tindak pidana perdagangan orang.

E. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran kepada Pemerintah Kabupaten Grobogan dan seluruh pihak terkait dalam rangka upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang secara preventif dan represif sebagai berikut :

1. Pemerintah Kabupaten Grobogan dan seluruh pihak terkait harus memberikan perhatian serius terhadap tenaga kerja Indonesia sebagai korban tindak pidana perdagangan orang. Pemerintah Kabupaten Grobogan seharusnya melakukan sosialisasi yang intensif kepada seluruh pihak terkait dan masyarakat Kabupaten Grobogan mengenai tindak pidana perdagangan orang, sehingga dapat mengoptimalkan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang sesuai amanat peraturan perundang-

undangan, termasuk pemberian rehabilitasi, restitusi dan kompensasi terhadap korban.

2. Masyarakat Kabupaten Grobogan harus mulai peduli dan berperan aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Masyarakat harus memahami bahwa tenaga kerja Indonesia sebagai korban tindak pidana perdagangan orang harus dipedulikan dan mendapatkan perlindungan atas hak-haknya sebagai korban tindak pidana perdagangan orang.

F. Persantunan

Terima kasih disampaikan kepada Ibu Subekti, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan yang bermanfaat terhadap penulisan jurnal ini.

G. Daftar Pustaka

Jay S. Albanese. 2016. *Kejahatan Terorganisasi (Organized Crime) Akar dan Perkembangannya*. Jakarta : Prenadamedia Group

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. 2015. *Majalah Masyarakat ASEAN : Aman dan Stabil, Keniscayaan Bagi ASEAN, "ASEAN adalah kita"*. Jakarta : Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.

L.M. Gandhi Lopian & Hetty A. Geru. 2006. *Trafficking Perempuan dan Anak : Penanggulangan Komprehensif : Studi Kasus Sulawesi Utara*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Liputan6.com. 2018. www.liputan6.com/bisnis/read/3322822/nasib-miris-tki-upah-minim-hingga-terjebak-perdagangan-orang. Diakses pada Selasa, 27 Maret 2018 pukul 16.30 WIB.

Pemerintah Kabupaten Grobogan. 2016. <https://grobogan.go.id/profil/kondisi-demografi/ketenagakerjaan-tahun-2014>. Diakses pada Jumat, 29 Desember 2017 pukul 19.45 WIB.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara Dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi Dan/Atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.